

Kemajuan dan Kemunduran Kebijakan Perburuhan

PEMERINTAHAN Presiden Jokowi akan memasuki bulan-bulan terakhir periode pertamanya dan sangat mungkin berlanjut ke periode berikutnya. Selama lebih dari empat tahun memerintah, kabinet Presiden Jokowi telah mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang perburuhan. Dalam kebijakan itu, masih terdapat beberapa pengaturan yang merupakan kemunduran terkait dengan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Meskipun, pada sisi lain terdapat pula beberapa kemajuan pengaturan yang memberikan perlindungan lebih kepada buruh dan dunia usaha pada umumnya.


Terkait dengan kebijakan yang tercatat sebagai kemunduran, beberapa di antaranya ada di bidang hubungan industrial. Misalnya kebijakan pengupahan sebagaimana yang tertuang dalam PP 78/2015 dan kebijakan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana yang tertuang dalam Perpres 20/2018. Di sisi lain, terdapat pula beberapa kebijakan yang merupakan kemajuan di bidang perburuhan. Misalnya, kebijakan jaminan pensiun sebagaimana yang diatur dalam PP 45/2015 dan kebijakan THR yang tertuang dalam Permenaker 6/2016.

Kebijakan pengupahan dalam PP 78/2015 dikatakan sebagai

kemunduran karena besaran upah minimum didasarkan pada formula (rumus) tetap dan tidak didasarkan pada indeks kebutuhan hidup layak (KHL) yang dihitung setelah ada survei beberapa komponen KHL. Formula penetapan upah dalam PP 78/2015 tersebut didasarkan pada besaran upah tahun berjalan ditambah akumulasi dari angka inflasi satu tahun serta pertumbuhan PDB selama satu tahun. Kebijakan pengupahan itu akan membuat buruh tetap miskin.

Dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dan pemimpin sejumlah serikat buruh beberapa hari lalu, salah satu pokok pembicaraan adalah kemungkinan revisi PP 78/2015. Memang sudah sepatutnya PP itu ditinjau ulang. Materinya semestinya memberikan keadilan bagi buruh dan pengusaha. Undang-undang sistem pengupahan juga urgen untuk diwujudkan. Hal tersebut juga sudah dijanjikan oleh Jokowi dalam Nawacita visi-misi waktu pencalonannya sebagai presiden pada 2014.

Kemunduran kebijakan yang selanjutnya adalah yang tertuang dalam Perpres 20/2018. Aturan itu merupakan upaya menderegulasi pengaturan tenaga kerja asing (TKA) yang ada sebelumnya. Perpres TKA ter-



M. HADI SHUBHAN*)

sebut mengandung beberapa pengaturan yang mengalami kemunduran terkait dengan perlindungan tenaga kerja lokal atas mudahnya TKA masuk ke Indonesia. Meskipun, perpres itu juga mengandung pengaturan yang positif terkait dengan de-birokratisasi administratif.

Kemunduran perpres itu, antara lain, meniadakan izin mempekerjakan TKA (IMTA). Dalam perpres tersebut dikatakan, rencana penggunaan TKA (RPTKA) dianggap sebagai IMTA. Peniadaan IMTA dengan memberlakukan RPTKA sebagai IMTA jelas melanggar ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU Ketenagakerjaan secara tegas disebutkan dua dokumen yang terpisah, yaitu RPTKA dan IMTA.

Bahkan, dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikatakan, RPTKA merupakan syarat pengajuan IMTA. Fungsi IMTA sangat penting dalam rangka pengendalian negara terhadap masuknya TKA di negeri ini.

Namun, Perpres TKA juga mengandung aspek positif untuk mendorong masuknya investasi di negeri ini. Ketentuan itu terlihat pada aturan untuk direksi dan komisaris dari TKA. Yakni, tidak diperlukan RPTKA/IMTA untuk mereka. Pengaturan itu sudah benar. Sebab, direksi dan komisaris tidak masuk domain UU Ketenagakerjaan. Direksi dan komisaris bukanlah pekerja/buruh, melainkan pengusaha yang menjalankan perusahaan.

Di sisi lain, kebijakan yang merupakan kemajuan pada pemerintahan Presiden Jokowi adalah lahirnya beberapa peraturan pemerintah di bidang jaminan sosial, dalam hal ini PP 45/2015 tentang Jaminan Pensiun dan PP 46/2015 tentang Jaminan Hari Tua. Dengan PP 45/2015, pekerja/buruh akan mendapat manfaat pensiun saat pensiun dari bekerja, meski tingkat iuran pensiun belum memadai.

Adanya jaminan pensiun itu membuat para pekerja/buruh tenang

bekerja. Juga tenang saat memasuki usia pensiun. Sebab, pekerja/buruh masih punya pendapatan yang pasti demi menopang kehidupan mereka. Selama ini, pekerja/buruh tidak memiliki jaminan pensiun sama sekali, melainkan hanya pesangon yang diberikan oleh pengusaha. Itu pun, banyak oknum pengusaha yang memberikan pesangon tidak sesuai ketentuan, bahkan tidak memberikan pesangon sama sekali dengan berbagai dalih dan perlakuan, kepada pekerja yang pensiun.

Kebijakan lain yang merupakan kemajuan adalah permenaker yang mengatur tunjangan hari raya (THR). Yakni, Permenaker 6/2016. Kemajuan permenaker tersebut, antara lain, berupa ketentuan mengenai kewajiban pengusaha untuk membayar THR bagi pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan. Ketentuan itu sangat berarti bagi buruh. Sebab, realitasnya, banyak buruh yang berstatus kontrak.

Selamat Hari Buruh. Semoga terwujud sila kelima Pancasila bagi buruh, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. (*)

*) Dosen hukum perburuhan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga